

**Usulan Perubahan Anggaran Dasar ("AD") dan Anggaran Rumah Tangga ("ART")
Asosiasi Fintech Indonesia ("AFTECH") Tahun 2025**

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
<u>Penyesuaian definisi "Anggota Pendukung"</u>		
1.	<u>Pasal 1 ayat (7) AD:</u> Anggota Pendukung adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan pihak yang kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial baik di Indonesia maupun secara global, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.	<u>Pasal 1 ayat (7) AD:</u> Anggota Pendukung adalah Anggota Perkumpulan yang merupakan pihak yang kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial, keuangan dan/atau ekonomi digital , baik di Indonesia maupun secara global, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.
<u>Penambahan Definisi "Anggota Luar Biasa".</u>		
2.	Tidak diatur.	<u>Pasal 1 ayat (8) AD:</u> Anggota Luar Biasa adalah Anggota Perkumpulan yang terdiri dari asosiasi, himpunan, atau entitas dan perkumpulan lain yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan keberadaannya telah diakui oleh otoritas yang berwenang, yang kegiatannya memiliki hubungan erat dengan sektor teknologi finansial, keuangan dan/atau ekonomi digital, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.
<u>Penambahan Definisi "Anggota Non Tetap"</u>		
3.	Tidak diatur.	<u>Pasal 1 ayat (9) AD:</u> Anggota Non Tetap adalah Anggota Perkumpulan lain yang bukan merupakan Anggota Tetap, yang terdiri atas Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, Anggota Pendukung, dan Anggota Luar Biasa.
<u>Penyesuaian Peraturan BI terbaru</u>		

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
4.	<p><u>Pasal 1 ayat (8) AD:</u> Bank Indonesia yang selanjutnya disebut “BI” adalah bank sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).</p>	<p><u>Pasal 1 ayat (10) AD:</u> Bank Indonesia yang selanjutnya disebut “BI” adalah bank sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).</p>
<u>Penyesuaian Peraturan OJK terbaru</u>		
5.	<p><u>Pasal 1 ayat (21) AD:</u> Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan “OJK” adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).</p>	<p><u>Pasal 1 ayat (23) AD:</u> Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan “OJK” adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).</p>
<u>Penyesuaian definisi “Wakil Ketua Umum”</u>		
6.	<p><u>Pasal 1 ayat (29) AD:</u> Wakil Ketua Umum adalah anggota Dewan Pengurus Harian yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dari Dewan Pengurus Harian, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p>	<p><u>Pasal 1 ayat (31) AD:</u> Wakil Ketua Umum adalah anggota Dewan Pengurus Harian yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dari Dewan Pengurus Harian, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Anggaran Dasar ini.</p>
<u>Perubahan Maksud dan Tujuan Perkumpulan AFTECH</u>		
7.	<p><u>Pasal 5 AD (Maksud & Tujuan):</u> Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah menjadi sebuah institusi nirlaba (tidak mencari keuntungan), untuk mendukung dan</p>	<p><u>Pasal 5 AD:</u> Maksud</p>

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	mewujudkan ekosistem jasa finansial berbasis teknologi serta mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital.	<p>AFTECH didirikan dengan maksud menjadi suatu perkumpulan berbasis nirlaba (tidak mencari keuntungan) yang mendukung dan memastikan terciptanya penyelenggaraan ekosistem jasa finansial berbasis teknologi yang inklusif, inovatif, dan bertanggung jawab.</p> <p><u>Tujuan</u> AFTECH didirikan dengan tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung dan memastikan kepatuhan dan ketaatan Anggota Perkumpulan terhadap seluruh peraturan dan kebijakan pada ekosistem jasa finansial berbasis teknologi. Berperan aktif dalam mendorong ekosistem serta peningkatan efisiensi atas jasa keuangan berbasis teknologi serta ekonomi digital yang inovatif. Mewujudkan peningkatan inklusi dan efisiensi sistem pasar keuangan pada ekosistem jasa finansial berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
<u>Perubahan Kegiatan Perkumpulan AFTECH</u>		
8.	<p><u>Pasal 6 AD (Kegiatan):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 5 di atas, Perkumpulan akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> menghimpun dan mempersatukan perusahaan-perusahaan teknologi finansial ataupun perusahaan selain teknologi finansial seperti bank dan 5 institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; bertindak sebagai lembaga penelitian kebijakan dan hubungan dengan pemerintahan yang membantu memajukan sektor jasa finansial yang adil dan berbasis teknologi di Indonesia bagi para Anggota Perkumpulan; 	<p><u>Pasal 6 AD:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 5 di atas, Perkumpulan akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> memastikan kepatuhan dan ketaatan Anggota Perkumpulan terhadap peraturan, kebijakan dan kode etik yang berlaku; melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Perkumpulan di bidang teknologi finansial, keuangan dan/atau ekonomi digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menghimpun dan mempersatukan perusahaan-perusahaan teknologi finansial ataupun perusahaan selain

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	<ul style="list-style-type: none"> c. berpartisipasi aktif dalam komunitas jasa finansial dan teknologi di Indonesia melalui kegiatan edukasi, berbagi ilmu, dan kepedulian untuk mempromosikan dan memajukan agenda teknologi finansial; dan d. menghubungkan lembaga-lembaga teknologi finansial internasional lainnya sehingga komunitas teknologi finansial Indonesia dapat menjalin hubungan dengan komunitas teknologi finansial global, untuk menetapkan praktik-praktik terbaik (best practices), pertukaran ide, dan berbagi keahlian. 	<p>teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan ekosistem keuangan dan ekonomi digital;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. bertindak sebagai lembaga penelitian kebijakan dan hubungan dengan pemerintahan yang membantu memajukan sektor jasa keuangan yang adil dan berbasis digital di Indonesia bagi para Anggota Perkumpulan; e. berpartisipasi aktif dalam komunitas jasa keuangan dan ekonomi digital di Indonesia melalui kegiatan pembinaan, edukasi, berbagi ilmu, dan kepedulian untuk mempromosikan dan memajukan agenda ekosistem keuangan dan ekonomi digital; dan f. menghubungkan lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi digital internasional lainnya sehingga komunitas di Indonesia dapat menjalin hubungan dengan komunitas keuangan dan ekonomi digital global, untuk menetapkan praktik-praktik terbaik (best practices), pertukaran ide, dan berbagi keahlian.
<u>Penambahan Kategori Anggota</u>		
9.	<u>Pasal 8 ayat (1) AD (Anggota):</u> 1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Tetap; b. Anggota Kehormatan; c. Anggota Pemantau; dan d. Anggota Pendukung. 	<u>Pasal 8 ayat (1) AD:</u> 1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Tetap; b. Anggota Kehormatan; c. Anggota Pemantau; d. Anggota Pendukung; dan e. Anggota Luar Biasa
<u>Penambahan Persyaratan Kategori Keanggotaan</u>		
10.	<u>Pasal 8 ayat (2) AD: (Anggota):</u>	<u>Pasal 8 ayat (2) AD:</u>

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	<p>2. Persyaratan keanggotaan:</p> <p>a. Anggota Tetap: Yang dapat diterima menjadi Anggota Tetap adalah setiap perusahaan teknologi finansial: (i) yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox); dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>b. Anggota Kehormatan Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah perusahaan (i) selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>c. Anggota Pemantau Yang dapat diterima menjadi Anggota Pemantau adalah perusahaan (i) teknologi finansial yang belum</p>	<p>2. Persyaratan keanggotaan:</p> <p>a. Anggota Tetap: Yang dapat diterima menjadi Anggota Tetap adalah setiap perusahaan teknologi finansial: (i) yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox); dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>b. Anggota Kehormatan Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah perusahaan (i) selain teknologi finansial seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial; dan (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>c. Anggota Pemantau Yang dapat diterima menjadi Anggota Pemantau adalah</p>

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	<p>mendapatkan namun akan mendaftar dan/atau mengajukan izin resmi ke OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurangkurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>d. Anggota Pendukung Yang dapat diterima menjadi Anggota Pendukung adalah pihak yang (i) kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial baik di Indonesia maupun secara global; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p>	<p>perusahaan (i) teknologi finansial yang belum mendapatkan namun akan mendaftar dan/atau mengajukan izin resmi ke OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>d. Anggota Pendukung Yang dapat diterima menjadi Anggota Pendukung adalah pihak yang (i) kegiatan usaha atau misinya memiliki hubungan erat dengan industri teknologi finansial, termasuk di dalamnya pihak yang melakukan usaha di bidang keuangan dan ekonomi digital, baik di Indonesia maupun secara global; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p> <p>e. Anggota Luar Biasa Yang dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa adalah</p>

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
		<p>pihak yang berbentuk perkumpulan, asosiasi, himpunan, ikatan, gabungan, organisasi atau sebutan apapun yang serupa, yang berkegiatan atau menaungi industri yang memiliki keterkaitan dengan teknologi finansial dan/atau ekonomi digital, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah diakui oleh otoritas yang berwenang, yang: (i) telah didirikan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendirian yang sah; (ii) telah mendapatkan surat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Perkumpulan yang salah satunya wajib dari 1 (satu) Anggota Tetap; dan (iii) berdasarkan penilaian Dewan Pengurus Harian telah berjasa dalam memajukan pengembangan industri keuangan dan pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini untuk mengajukan permohonan keanggotaan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Harian.</p>
<u>Penyesuaian Pasal 8 ayat (4)</u>		
11.	<u>Pasal 8 ayat (4) AD (Anggota):</u> Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan Perkumpulan berhak untuk menghadiri setiap RUA, dengan tetap memperhatikan hak eksklusif dari Anggota Tetap.	<u>Pasal 8 ayat (4) AD:</u> Anggota Tetap dan Anggota Non Tetap berhak untuk menghadiri setiap RUA, dengan tetap memperhatikan hak eksklusif dari Anggota Tetap.
<u>Penyesuaian Pasal 9 ayat (4)</u>		
12.	<u>Pasal 9 ayat (4) AD (Hak Eksklusif Anggota Tetap dan Limitasi Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung):</u>	<u>Pasal 9 ayat (4) AD</u>

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung tidak memiliki hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) Pasal ini.	Anggota Kehormatan, Anggota Pemantau, dan Anggota Pendukung Anggota Non Tetap tidak memiliki hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) Pasal ini.
<u>Penyesuaian Pasal 13 ayat (2)</u>		
13.	<p><u>Pasal 13 ayat (2) AD (Rapat Umum Anggota):</u></p> <p>2. RUA tahunan dilakukan setiap tahun sekali selambat-lambatnya di akhir bulan Mei, untuk mata acara rapat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemaparan dan penjelasan atas laporan pertanggungjawaban tahunan atas kepengurusan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas; evaluasi atas kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan Perkumpulan, sebagai dasar penentuan rencana garis-garis kebijaksanaan tujuan Perkumpulan serta anggaran biaya dan pendapatan untuk tahun yang akan datang; pengesahan program kerja dan rancangan anggaran dan pendapatan tahunan Perkumpulan yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Harian; dan pengesahan laporan tahunan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Harian yang isinya telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas dalam Rapat Dewan Pengawas. 	<p><u>Pasal 13 ayat (2) AD:</u></p> <p>2. RUA tahunan wajib dilakukan sekali setiap tahun, yang dilakukan selambat-lambatnya di akhir bulan Mei, untuk mata acara rapat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemaparan dan penjelasan atas laporan pertanggungjawaban tahunan atas kepengurusan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas; evaluasi atas kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan Perkumpulan, sebagai dasar penentuan rencana garis-garis kebijaksanaan tujuan Perkumpulan serta anggaran biaya dan pendapatan untuk tahun yang akan datang; pengesahan program kerja dan rancangan anggaran dan pendapatan tahunan Perkumpulan yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Harian; dan pengesahan laporan tahunan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Harian yang isinya telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas dalam Rapat Dewan Pengawas.
<u>Penambahan Ketentuan Mengenai Hak Voting Proporsional</u>		
14.	<p><u>Pasal 13 ayat (8) AD (Rapat Umum Anggota):</u></p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan</p>	<p><u>Pasal 13 ayat (8) AD:</u></p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)</p>

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUA.	bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUA, dengan memperhitungkan (i) proporsi hak suara kolektif, yang mana Anggota Tetap akan memiliki proporsi suara sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) untuk proporsi suara Anggota Non Tetap, dan (ii) formula perhitungan sebagaimana diatur pada ayat (9) di bawah ini.
<u>Penambahan Ketentuan Perhitungan Formula Mengenai Hak Voting Proporsional</u>		
15.	<u>Tidak diatur</u>	<p><u>Pasal 13 ayat (9) AD:</u> Dalam hal pengambilan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan, maka perhitungan suara akan dilakukan dengan formula sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak suara kolektif Anggota Tetap diperhitungkan sebesar 80% dari total seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam RUA. Jumlah suara yang disetujui oleh Anggota Tetap akan dihitung dengan formula: (jumlah suara yang menyetujui / total suara Anggota Tetap yang hadir) × 80%. b. Hak suara kolektif Anggota Non Tetap diperhitungkan sebesar 20% dari total seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam RUA. Jumlah suara yang disetujui oleh Anggota Luar Biasa akan dihitung dengan formula: (jumlah suara yang menyetujui / total suara Anggota Luar Biasa yang hadir) × 20%. c. Total suara yang disetujui dalam RUA akan dihitung dari jumlah persentase antara perhitungan suara Anggota Tetap sebagaimana diatur pada poin a di atas dengan suara Anggota Non Tetap sebagaimana diatur pada poin b di atas.
<u>Penyesuaian kata “Panitia”</u>		
16.	<u>Pasal 14 ayat (1) AD (Panitia Penyelenggara RUA):</u> Panitia Penyelenggara RUA terdiri dari:	<u>Pasal 14 ayat (1) AD:</u> Panitia Penyelenggara RUA terdiri dari:

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	a. sedikitnya 3 (tiga) orang Panitia Pengarah (Steering Committee); dan b. sedikitnya 3 (tiga) orang Panitia Pelaksana (Organizing Committee). (selanjutnya disebut “ Pantia Penyelenggara RUA ”).	a. sedikitnya 3 (tiga) orang Panitia Pengarah (<i>Steering Committee</i>); dan b. sedikitnya 3 (tiga) orang Panitia Pelaksana (<i>Organizing Committee</i>). (selanjutnya disebut “ Panitia Penyelenggara RUA”).
<u>Penyesuaian Dengan Adanya Ketentuan Hak Suara Proporsional</u>		
17.	<u>Pasal 32 ayat (6) AD (Penggabungan):</u> 6. Semua keputusan RUA harus diambil dalam hal musyawarah untuk mufakat, dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUA.	<u>Pasal 32 ayat (6) AD:</u> 6. Semua keputusan RUA harus diambil dalam hal musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUA, dengan memperhitungkan (i) proporsi hak suara kolektif Anggota Tetap sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) untuk proporsi suara Anggota Non Tetap, dan (ii) formula perhitungan suara sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
<u>PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA</u>		
<u>Penyesuaian Prosedur Pengangkatan Keanggotaan</u>		
18.	<u>Pasal 4 ayat (1) huruf ART (Prosedur Pengangkatan Keanggotaan):</u> Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut: a. permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; b. surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap; c. profil perusahaan; d. dokumen korporasi;	<u>Pasal 4 ayat (1) huruf ART:</u> Setiap pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Anggota Perkumpulan wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Dewan Pengurus Harian, sebagai berikut: a. permohonan pendaftaran keanggotaan Perkumpulan; b. surat rekomendasi dari minimal 3 (tiga) Anggota Tetap; c. profil perusahaan atau asosiasi (khusus untuk Anggota Luar Biasa);

No.	Pengaturan saat ini pada AD/ART AFTECH	Usulan Perubahan
	<ul style="list-style-type: none"> e. perizinan dan/atau tanda terdaftar perusahaan teknologi finansial yang dikeluarkan oleh OJK, BI (termasuk sandbox) atau otoritas resmi terkait lainnya yang masih berlaku (khusus untuk Anggota Tetap) atau izin usaha lain yang relevan (khusus untuk Anggota Kehormatan); f. daftar model bisnis (<i>business model checklist</i>) dalam format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian; g. daftar kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) dalam format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian; h. surat pernyataan keterbukaan (<i>disclosure</i>) apakah perusahaan dan/atau jajaran manajemen calon anggota pernah dan/atau sedang dikenakan sanksi dan/atau dihukum oleh otoritas yang berwenang dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan i. dokumen lainnya yang lebih lanjut ditentukan oleh Dewan Pengurus Harian. 	<ul style="list-style-type: none"> d. dokumen korporasi; e. (i) perizinan dan/atau tanda terdaftar perusahaan teknologi finansial yang dikeluarkan oleh OJK, BI (termasuk <i>sandbox</i>) atau otoritas resmi terkait lainnya yang masih berlaku (khusus untuk Anggota Tetap), atau (ii) izin usaha lain yang relevan (khusus untuk Anggota Kehormatan dan Anggota Pendukung), atau (iii) surat keputusan atau bukti dokumentasi lain yang membuktikan bahwa keberadaannya telah diakui oleh otoritas yang berwenang (khusus untuk Anggota Luar Biasa); f. daftar model bisnis (<i>business model checklist</i>) dalam format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian (kecuali Anggota Luar Biasa); g. daftar kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) dalam format sebagaimana disyaratkan oleh Dewan Pengurus Harian (kecuali Anggota Luar Biasa); h. surat pernyataan keterbukaan (<i>disclosure</i>) apakah perusahaan dan/atau jajaran manajemen calon anggota pernah dan/atau sedang dikenakan sanksi dan/atau dihukum oleh otoritas yang berwenang dalam 5 (lima) tahun terakhir (kecuali Anggota Luar Biasa); dan i. dokumen lainnya yang lebih lanjut ditentukan oleh Dewan Pengurus Harian.